

**KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN  
DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ANNISA SYUHADA**

**2010012111255**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg: 10/PID/02/VIII-2024

Nama : Annisa Syuhada  
NPM : 2010012111255  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian  
Dugaan Malpraktik Medis


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada  
Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 10/PID/02/VIII-2024

Nama : Annisa Syuhada  
NPM : 2010012111255  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian  
Dugaan Malpraktik Medis

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## **KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS**

Annisa Syuhada<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [annisasyuhada530@gmail.com](mailto:annisasyuhada530@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Malpraktik merupakan praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam pembuktian suatu tindak pidana keterangan ahli merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Pada perkara pidana dengan nomor putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks terdakwa diduga melakukan malpraktik Pasal 79 huruf c jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 tahun penjara dengan denda 30.000.000, pada perkara ini menghadirkan ahli baik dari penuntut umum dan terdakwa. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian dugaan malpraktik medis? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap dugaan malpraktik medis?. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana dapat menguatkan keyakinan hakim, keterangan yang diberikan ahli menjadi suatu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Kata Kunci: Kekuatan, Keterangan Ahli, Pembuktian, Malpraktik.**

# **THE POWER OF EXPERT INFORMATION IN PROOF OF ALLEGATIONS OF MEDICAL MALPRACTICE**

Annisa Syuhada<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [annisasyuhada530@gmail.com](mailto:annisasyuhada530@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Malpractice is medical practice that is carried out incorrectly or inappropriately, violates the law and the code of medical ethics, this act can be legally accounted for, in proving a criminal act expert testimony is valid evidence as contained in Article 184 Paragraph (1) Criminal Procedure Code. In the criminal case with decision number 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, the test happened to commit malpractice Article 79 letter c jo. Article 51 letter a of the Medical Practice Law and Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code, the Public Prosecutor demands that the criminal defense attorney be sentenced to 4 years in prison with a fine of 30,000,000, in this case presenting experts from both general and criminal investigations. Problem formulation: (1) What is the strength of expert testimony in proving allegations of medical malpractice? (2) What is the judge's consideration in reaching a conclusion regarding medical malpractice? This type of research uses a normative juridical approach. The data source is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study data collection techniques. Data was analyzed qualitatively. Research Results: (1) Expert testimony in proving a criminal act can strengthen the judge's confidence, the information given by the expert becomes a consideration for the judge in making decisions. (2) The judge's considerations in handing down a judge's decision have two considerations, namely juridical and non-juridical considerations.*

**Keywords: Strength, Expert Information, Evidence, Malpractice..**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS**. Skripsi penulis susun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati untuk menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang tua penulis.

Terima kasih kepada ayahanda Marwan dan ibunda Ratina Juni tercinta untuk perjuangan yang tak kenal kata menyerah, kasih sayang yang tak pernah sirna dan doa yang tak pernah usai dilangitkan serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan banyak waktu untuk memberikan masukan dan arahan serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta selaku ketua bagian hukum pidana dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan ilmu bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
4. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dan melancarkan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
5. Adik tersayang Nadia Auliani dan Khumairah Maisyarah yang selalu mendengarkan, membantu dan menyemangati penulis.
6. Durotul Salma Amriani sudah banyak hal yang dilalui dan dipelajari bersama dari awal perkuliahan hingga akhirnya sama-sama dapat meraih gelar sarjana hukum, terima kasih telah menemani disetiap prosesnya.
7. Yolanda Putri, S.H dan Kanza Nabila Putri, S.H yang senantiasa kebersamai, selalu mengulurkan tangan dan memberikan dukungan kepada penulis.

8. Tari Gusti Rahayu, Riska Sivia dan Zullina Afriani terima kasih telah bersedia mendengarkan setiap keluh kesah, saling mengingatkan dan memberikan semangat satu sama lain selama menjalani perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan warna dan sudah menjadi bagian dari perjalanan dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga sudah tentu dari berbagai segi dalam skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat banyak kekurangan, sesungguhnya penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini dan semua ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik materi maupun moril.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Padang, Agustus 2024

Penulis

**Annisa Syuhada**  
**201001211125**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Pembuktian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Hukum Pembuktian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Alat Bukti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan tentang Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Unsur Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Teori Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Faktor Penyebab Malpraktik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim. **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pertimbangan Hakim....**Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Pertimbangan Hakim.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Error! Bookmark not defined.**

A. Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Dugaan Malpraktik Medis.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Dugaan Malpraktik Medis.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP**..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Malpraktik merupakan praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk terhadap pasien.<sup>1</sup> Malpraktik merupakan sebuah masalah yang dapat menyebabkan banyak sekali penafsiran yang berbeda, menurut dokter, malpraktik artinya risiko medik, sedangkan menurut pasien malpraktik adalah tindakan tenaga medis yang menyebabkan kegagalan fungsi organ tubuh atau rusaknya organ tubuh bahkan hingga menyebabkan kematian dan mengakibatkan kerugian bagi pasien dan keluarga korban.

Apapun defenisi malpraktik pada intinya mengandung salah satu unsur berikut:

1. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran.
2. Dokter memberikan pelayanan medik di bawah standar (tidak legal artis)
3. Dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup:
  - a. Tidak melakukan semua tindakan yang seharusnya dilakukan
  - b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan
  - c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>1</sup>Darda Syahrizal & Senja Nilasari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Jakarta Dunia Cerdas, Semarang, hlm. 99.

Adapun bentuk-bentuk malpraktik menurut Ngesti Lestari dan Soedjatmiko membedakan malpraktik menjadi dua bentuk, yaitu malpraktik etik (*ethical malpractice*) dan malpraktik yuridis (*juridical malpractice*).<sup>2</sup> Malpraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter. Malpraktik yuridis dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktik administratif (*administrative malpractice*).

Layanan kedokteran haruslah dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu karena layanan kedokteran merupakan suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter pada dasarnya selalu menimbulkan dua kemungkinan yaitu berhasil atau tidak berhasil, ketidak berhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik yang disebabkan oleh dua hal yaitu yang disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa) dan disebabkan karena dokter yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

---

<sup>2</sup>Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Semarang, hlm. 31.

Tahun 1992 tentang Kesehatan. Karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan “Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan”

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur apabila profesi medis terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan profesi medis maka pertanggung jawaban hukum malpraktik terbagi tiga, yaitu pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana terkait malpraktik diatur dalam Pasal 359, 360, dan Pasal 361, dimana Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang, Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka seseorang, dan Pasal 361 mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Untuk menerapkan atau menjatuhkan sanksi pidana diperlukan adanya pembuktian, pembuktian adalah suatu proses yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara dipersidangan, dalam hukum pidana pembuktian merupakan sebuah inti dari persidangan perkara pidana, adapun tujuan dari pembuktian yaitu bagi penuntut umum pembuktian merupakan usaha yang bertujuan untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan bagi terdakwa dan penasehat hukum pembuktian merupakan sebuah usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang bertujuan agar terdakwa dinyatakan bebas dan lepas dari tuntutan hukum.

Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan tujuan pembuktian yaitu:

1. Tujuan akhir pembuktian yaitu untuk memutuskan perkara pidana yang mana jika memenuhi syarat pembuktian dapat dijatuhkan pidana, dengan kata lain pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana bukan semata-mata hanya untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar dan syarat terkait hasil pembuktian yang bertujuan menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang paling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim untuk memperoleh keyakinan.

Dalam proses pembuktian tersebut dibutuhkan keterangan ahli, keterangan ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimiliki melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat. Seperti halnya suatu kasus malpraktik, disaat persidangan ahli merupakan seorang dokter yang akan memberikan pendapatnya terkait kasus yang sedang disidangkan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seorang dokter.

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana merupakan bagian dari sebagai alat bukti yang sah dan diakui dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan dalam Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah akan tetapi tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja.

Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah disidangkan.

Salah satu contoh kasus terkait dugaan malpraktik yang menghadirkan ahli yaitu kasus yang terjadi di Makassar seorang dokter berinisial dr. ES, M.Biomed diduga melakukan suatu tindak pidana praktik kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf c jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena salah satu unsur dari Pasal 360 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang sebagai dasar pembahasan penulis antara lain:

1. Bagaimanakah kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian dugaan malpraktik medis?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap dugaan malpraktik medis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian dugaan malpraktik medis.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap dugaan malpraktik medis.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kaidah atau asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum dan sejarah hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini termasuk pada penelitian terhadap putusan pengadilan.

##### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder yang terdiri dari:

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>3</sup>Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, hlm. 54.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 6) Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks.
  - 7) Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang relevan.<sup>4</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap

---

<sup>4</sup> Bambang Suggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 6.

hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.<sup>5</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami data yang berasal dari kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atau suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 120.

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 250.